



PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB



2022

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN



www.pa-sungguminasa.go.id



Jl. Masjid Raya No. 25 Sungguminasa
Kab. Gowa, Sulawesi Selatan

Kontak Informasi :



0411-864298



0823-4953-8826

PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT., Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiq-Nya sehingga laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2022 pada Pengadilan Agama Sungguminasa dapat kami susun dan sampaikan tepat waktu sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.

Laporan pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pembaca secara utuh, komprehensif dan transparan tentang kondisi obyektif Pengadilan Agama Sungguminasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam mengimplementasikan program kerja dan kebijakan Pengadilan Agama Sungguminasa selama satu tahun berjalan (tahun 2022) terutama yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat di bidang pelayanan hukum.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan pelaksanaan kegiatan ini masih jauh dari sempurna baik dari sisi substansinya maupun dari sisi performennya. Oleh karena itu, kritik dan saran dari para pembaca yang bersifat konstruktif sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaannya di masa-masa yang akan datang.

Pada akhirnya kepada semua pihak yang turut berkontribusi dalam penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan ini, kami sampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas atensi dan kerja samanya yang baik sehingga laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2022 dapat terwujud.



Sungguminasa, 29 Desember 2022

Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.

DAFTAR ISI

Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I PENDAHULUAN.....	1
Bab II A. KEADAAN PERKARA	5
➤ Keadaan Perkara Tingkat Pertama	
➤ Keadaan Perkara Tingkat Banding	
➤ Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	
➤ Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	
B. PENYELESAIAN PERKARA	9
➤ Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus	
➤ Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu	
➤ Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi Dan PK	
➤ Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi	
➤ Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi	
C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU	12
(SERTIFIKAT ISO PENGADILAN)	
➤ Posbakum	
➤ Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu	
➤ Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	
Bab III SUMBER DAYA MANUSIA	14
➤ Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/ Golongan / Pendidikan	
➤ Mutasi	
➤ Promosi	

	➤ Pensiun	
	➤ Diklat (SDM Teknis/Non Teknis Yang Telah Mengikuti Diklat	
Bab	IV	PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA..... 23
	A.	Pengelolaan Keuangan 23
	B.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana..... 26
	C.	Pengelolaan Teknologi Informasi..... 29
	➤	Implementasi e-Court
	➤	Implementasi SIPP
BAB	V	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK 35
	➤	Akreditasi Penjaminan Mutu
	➤	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
	➤	Inovasi Pelayanan Publik
BAB	VI	PENGAWASAN 41
	A.	Internal 41
	B.	Evaluasi 47
BAB	V	PENUTUP 50
	A.	Kesimpulan..... 50
	B.	Rekomendasi..... 51
LAMPIRAN		

BAB I PENDAHULUAN

Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai salah satu unit kerja yang berada di bawah Mahkamah Agung RI dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman (**judicial power**) khususnya dalam memberikan pelayanan bagi orang-orang yang beragama Islam untuk perkara tertentu yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sangat mengapresiasi dan selalu mendukung langkah-langkah konstruktif yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung tersebut dengan harapan terjadinya perubahan mendasar baik secara struktural maupun kultural di lingkungan peradilan, termasuk di dalamnya peradilan agama.

Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai bagian dari subyek sekaligus sebagai obyek perubahan sepanjang tahun 2022 ini, telah banyak melakukan perubahan-perubahan sebagai respon terhadap kebijakan Mahkamah Agung RI. Walaupun harus diakui bahwa masih banyak hal yang perlu dilakukan penguatan-penguatan bukan hanya pada tataran sistem manajemen pelayanannya saja, tetapi termasuk pengembangan sarana dan prasarananya agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia layanan yang akseleratif.

Sampai akhir tahun 2022, berbagai kebijakan-kebijakan strategis yang telah dan akan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mengakselerasi pelayanan publik di bidang layanan hukum yang telah direspon dan diimplementasikan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa. Misalnya pengembangan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang berbasis teknologi informasi yang tujuan utamanya adalah di samping sebagai wujud keterbukaan informasi dan kemudahan para pihak dalam mengakses informasi mengenai perkembangan perkaranya, juga yang tak kalah pentingnya

adalah untuk memudahkan aparat peradilan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, terutama dalam kaitannya dengan pelayanan perkara. Di samping itu, penataan dan pengembangan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terus dilakukan, termasuk di dalamnya menghadirkan pojok e-Court (layanan Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik).

Upaya-upaya penguatan kelembagaan baik secara struktural maupun kultural tersebut pada Pengadilan Agama Sungguminasa, dituangkan dalam kebijakan umum

A. Kebijakan Umum Pengadilan Agama Sungguminasa



*Pembukaan Rapat Kerja
Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2022*

Kebijakan pelaksanaan pelayanan hukum di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B adalah mengoptimalkan potensi sumber daya dan sumber dana yang dimiliki dalam rangka mewujudkan peradilan yang bersih, berwibawa dan bermartabat, independen dan akuntabel serta transparan.

Penyelenggaraan peradilan di Lingkungan Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB dengan mengacu pada kebijakan tersebut di atas, dirumuskan langkah-langkah strategis sebagai berikut :



Sidang Komisi dalam Rapat kerja Tahun 2022

1. Bidang Yudisial

1.1 Meningkatkan pelayanan penerimaan dan penyelesaian perkara dengan program :

- Meningkatkan mutu dan akselerasi pelayanan penyelesaian perkara.
- Meningkatkan kualitas pelayanan penerimaan perkara.
- Meningkatkan penerbitan administrasi perkara ke dalam register perkara.
- Meningkatkan pengendalian perkara sesuai Pola Bindalmin dan Aplikasi SIPP.
- Penataan berkas perkara yang telah diminutasi ke dalam box perkara.
- Mempublikasikan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap melalui *website* dan Direktori Putusan.
- Memaksimalkan pendaftaran perkara secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*.
- Memaksimalkan pengendalian penyelesaian perkara dengan sistem *one day one minut*.

1.2 Mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum dengan program :

- Mewujudkan Putusan/Penetapan yang memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
- Mewujudkan penyelesaian perkara yang telah *inkracht* (berkekuatan hukum) melalui sidang ikrar talak, penerbitan Akta Cerai dan pelaksanaan permohonan eksekusi.

2. Bidang Non Yudisial

2.1 Meningkatkan ketertiban administrasi dan manajemen sumber daya manusia.

- 2.2 Meningkatkan ketertiban administrasi kepegawaian ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP MARI) dan KOMDANAS.
- 2.3 Meningkatkan ketertiban administrasi dan manajemen keuangan melalui aplikasi keuangan seperti SAKTI dan KOMDANAS.
- 2.4 Meningkatkan ketertiban administrasi dan manajemen umum, sarana dan prasarana lainnya seperti SIMAK-BMN, RKBMN dan SIMAN.
- 2.5 Meningkatkan pengendalian manajemen Peradilan Agama, dengan program :
 - Peningkatan sumber daya manusia (aparatur peradilan).
 - Peningkatan efektivitas dan efisiensi sumber dana dalam DIPA.
 - Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana.
 - Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.
- 2.6 Meningkatkan pemberian pelayanan informasi dengan pemanfaatan Teknologi Informasi.
- 2.7 Meningkatkan pemberian pelayanan penanganan pengaduan.

BAB II KEADAAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

Jenis-jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, termasuk di Pengadilan Agama Sungguminasa adalah meliputi:

- a. Perkara yang terkait dengan perkawinan, yaitu:
 1. Izin poligami
 2. Pencegahan perkawinan
 3. Penolakan perkawinan oleh PPN
 4. Pembatalan perkawinan
 5. Kelalaian atas kewajiban suami/istri
 6. Cerai Talak
 7. Cerai Gugat
 8. Harta bersama
 9. Penguasaan anak / hadhonah
 10. Nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu
 11. Hak-hak bekas istri / Kewajiban bekas suami
 12. Pengesahan anak
 13. Pencabutan kekuasaan orang tua
 14. Perwalian
 15. Pencabutan kekuasaan wali
 16. Penunjukan orang lain sebagai wali
 17. Ganti rugi terhadap wali
 18. Asal usul anak
 19. Penolakan kawin campuran

20. Isbat nikah
 21. Izin kawin
 22. Dispensasi kawin
 23. Wali adhol
- b. Perkara ekonomi syariah
 - c. Perkara kewarisan
 - d. Perkara wasiat
 - e. Perkara hibah
 - f. Perkara wakaf
 - g. Perkara zakat/infaq/sadaqah
 - h. Perkara penetapan ahli waris
 - i. Perkara P3HP
 - j. Perkara derden verzet
 - k. Perkara lain-lain

➤ **Kedaaan Perkara Tingkat Pertama**

Selama tahun 2022, keadaan perkara pada Pengadilan Agama Sungguminasa selaku pengadilan tingkat pertama dapat digambarkan seperti pada tabel berikut:

Tabel 1
Keadaan Perkara Yang Diterima Tahun 2022

NO.	JENIS PERKARA	DITERIMA
A.	Perkara yang terkait dengan perkawinan	
1.	Izin Poligami	2
2.	Pembatalan Perkawinan	1
3.	Cerai Talak	267
4.	Cerai Gugat	888

5.	Harta Bersama	9
6.	Penguasaan Anak / Hadhonah	5
7.	Izin Kawin	-
8.	Perwalian	18
9.	Isbat Nikah	294
10.	Dispensasi Kawin	51
11.	Wali Adhol	4
B.	Perkara kewarisan	12
C.	Perkara Hibah	-
D.	Perkara Wakaf	-
F.	Perkara Penetapan Ahli Waris	47
G.	Asal Usul Anak	2
H.	Perkara Ekonomi Syari'ah	-
I.	Perkara lain-lain	6
JUMLAH		1.607

Tabel 2
Keadaan Perkara Yang Diputus Tahun 2022

NO.	JENIS PERKARA	DIPUTUS
A.	Perkara yang terkait dengan perkawinan	
1.	Izin Poligami	2
2.	Pembatalan perkawinan	1
3.	Cerai Talak	262
4.	Cerai Gugat	881
5.	Harta Bersama	12
6.	Penguasaan Anak / Hadhonah	6
7.	Izin Kawin	-

8.	Perwalian	19
9.	Isbat Nikah	292
10.	Dispensasi Kawin	51
11.	Wali Adhol	4
B.	Perkara kewarisan	11
C.	Perkara Hibah	-
D.	Perkara Wakaf	-
F.	Perkara Penetapan Ahli Waris	45
G.	Asal Usul Ank	2
H.	Perkara Ekonomi Syari'ah	-
I.	Perkara lain-lain	6
JUMLAH		1.594

➤ **Keadaan Perkara Tingkat Banding**

Perkara yang diputus pada tingkat pertama yaitu di Pengadilan Agama Sungguminasa selama tahun 2022 sebanyak 1.607 perkara. Sementara yang melakukan upaya hukum Banding terhadap putusan tersebut sebanyak 16 (enam belas) perkara dan dari jumlah upaya hukum banding yang berasal dari Pengadilan Agama Sungguminasa tersebut, telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebanyak 13 (tiga belas) perkara.

➤ **Keadaan Perkara Tingkat Kasasi**

Perkara yang telah diputus Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Agama Makassar) yang berasal dari Pengadilan Agama Sungguminasa selaku pengadilan pengaju sebanyak 13 (tiga belas) perkara. Dari jumlah putusan tingkat banding tersebut, terdapat 5 (lima)

perkara yang melakukan upaya hukum Kasasi dan sampai akhir tahun 2022 belum diputus oleh Mahkamah Agung RI.

➤ **Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali**

Perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi yang berasal dari Pengadilan Agama Sungguminasa selaku pengadilan pengaju sebanyak 5 (lima) perkara. Dari jumlah putusan Kasasi tersebut, terdapat 1 (satu) perkara yang melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali dan sampai akhir tahun 2022 belum diputus oleh Mahkamah Agung RI.

B. PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

➤ **Jumlah sisa perkara yang diputus**

Pada tahun 2021, terdapat sisa perkara pada Pengadilan Agama Sungguminasa yang harus diselesaikan pada tahun 2022 sebanyak 40 perkara. Dari jumlah sisa perkara tersebut, seluruhnya telah diputus pada tahun 2022.

➤ **Jumlah perkara yang diputus tepat waktu**

Pada tahun 2022, terdapat 1.596 perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Sungguminasa. Dari jumlah perkara yang telah diputus tersebut, perkara yang diputus tepat waktu sebanyak 1.596 perkara. Dengan demikian terdapat 11 perkara yang diputus tidak tepat waktu karena melebihi dari waktu yang telah ditentukan, yaitu melebihi dari 5 (lima) bulan.

➤ **Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali**

- ❖ Pada tahun 2022 terdapat 1.607 perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Sungguminasa. Dari jumlah putusan tersebut, terdapat 1.591 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.
- ❖ Pada tahun 2022 terdapat 16 (enam belas) perkara Banding yang berasal dari pengadilan Agama Sungguminasa yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Agama Makassar). Dari jumlah putusan tersebut, terdapat 11 (sebelas) perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.
- ❖ Pada tahun 2022 terdapat 5 (lima) perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi yang berasal dari pengadilan Agama Sungguminasa selaku pengadilan pengaju dan telah putus oleh Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi. Dari jumlah perkara yang telah diputus pada tingkat Kasasi tersebut, tidak terdapat perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).

➤ **Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi**

Menurut ketentuan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.



**Ruang Mediasi Pengadilan Agama
Sungguminasa Kelas I B**

Mediasi diperlukan di Pengadilan karena mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk

memperoleh penyelesaian perkara yang memuaskan serta berkeadilan.

Dalam Perspektif itulah, Mediasi di pengadilan memiliki keuntungan sebagai berikut:

1. Memberi kesempatan untuk tercapainya penyelesaian berdasarkan kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak, sehingga para pihak tidak perlu menempuh upaya banding dan kasasi.
2. Memberdayakan para pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa.
3. Bersifat tertutup/rahasia.
4. Tingginya tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan sehingga hubungan para pihak yang bersengketa di masa depan dapat tetap terjalin dengan baik.

Dengan demikian, pada dasarnya semua perkara wajib dilakukan mediasi. Menurut Pasal 4 ayat (1) semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verset) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) ataupun pihak ketiga ataupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap peksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui, kecuali perkara-perkara yang oleh PERMA No. 1/2016 dikecualikan dari mediasi. Kewajiban untuk melakukan mediasi diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 PERMA No. 1/2016, dimana disebutkan bahwa Mediasi wajib dilakukan di awal persidangan sebelum gugatan dibacakan.

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung tersebut di atas, disamping melakukan pembenahan ruangan mediasi yang nyaman, kondusif dan representatif, juga telah ditetapkan Hakim Mediator untuk melakukan mediasi terhadap pihak yang berperkara di Pengadilan Agama

Sungguminasa. Penunjukan hakim sebagai mediator disebabkan belum adanya mediator eksternal.

Selama tahun 2022, baik Hakim Mediator maupun Mediator Non Hakim telah melakukan tugasnya, dimana perkara yang dimediasi sebanyak 223 perkara. Dari jumlah perkara yang dilakukan mediasi tersebut, terdapat 91 (enam) perkara yang berhasil diselesaikan melalui dimediasi.

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKAT ISO PENGADILAN)

❖ Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Pengadilan Agama Sungguminasa mendapatkan alokasi anggaran Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) untuk tahun anggaran 2022



Pembinaan Petugas POSBAKUM Tahun 2022

sebanyak 720 jam layanan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

Proses pengadaan penyedia jasa layanan Posbakum untuk tahun 2022 dilakukan melalui metode penunjukan langsung, dimana

lembaga penyedia jasa tahun sebelumnya (2022) yaitu Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Panji langsung diperpanjang kontraknya karena setelah dilakukan evaluasi dan penilaian lembaga tersebut dipandang masih layak untuk dipakai.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Panji selaku penyedia jasa Pos Pelayanan Hukum pada Pengadilan Agama Sungguminasa dengan nilai kontrak Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dan/atau 720 jam layanan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang diperjanjikan

dalam kontrak kerja mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dan/atau realisasi 100 %

❖ **Sidang Di Luar Gedung Pengadilan**

Pengadilan Agama Sungguminasa memperoleh alokasi anggaran untuk kegiatan sidang di luar gedung pengadilan pada tahun 2022



Salah Satu Kegiatan Sidang di Luar Gedung Pengadilan Tahun 2022

sebesar Rp. 42.480.000,- (empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Dari jumlah anggaran tersebut, direalisasikan sebesar Rp. 42.480.000,- (empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan/atau realisasi 100%.

❖ **Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)**

Pengadilan Agama Sungguminasa memperoleh alokasi anggaran untuk perkara prodeo (pembebasan biaya perkara) pada tahun 2022 sebesar Rp. 3.936.000,- (tiga juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) untuk 6 (enam) perkara. Dari jumlah anggaran tersebut, yang terealisasi sebesar Rp. 3.936.000,- (tiga juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan/atau realisasi 100 %.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

➤ Komposisi SDM Berdasarkan Kepangakatan/Golongan/Pendidikan

Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Sungguminasa sampai akhir tahun 2022 sebanyak 63 orang meliputi 8 Hakim, 21 Kepaniteraan, 5 Kejurusitaan, 7 Kesekretariatan, 6 orang Staf, 4 orang Pramubhakti, 2 orang Sopir, 3 orang Tenaga Satpam dan 7 orang Tenaga Sukarela.



*Personil PA Sungguminasa saat menerima kunjungan kerja
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar*

Dengan melihat kondisi Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Sungguminasa baik pada bidang teknis yudisial maupun non teknis yudisial seperti tersebut di atas, menunjukkan adanya ketidak seimbangan antara

Sumber Daya Manusia pada bidang teknis yudisial dengan non teknis yudisial.

Dengan demikian, rekrutmen tenaga Sumber Daya Manusia pada bidang non teknis yudisial sangat dibutuhkan terutama untuk mengisi formasi staf. Sampai akhir tahun 2022, bagian kesekretariatan tidak memiliki staf sehingga kadang-kadang dalam mengakselerasi penyelesaian tugas-tugas dibidang kesekretariatan selaku supporting unit sering mengalami kesulitan.

Sementara pada tahun 2022, rekrutmen tenaga Sumber Daya Manusia di lingkungan Mahkamah Agung RI penempatannya tidak ada di Pengadilan

Agama Sungguminasa, sehingga pemenuhan kebutuhan tenaga Sumber Daya Manusia khususnya pada formasi staf tidak bisa terpenuhi.

Kalau diklasifikasi berdasarkan Kepangkatan/Golongan/ Pendidikan, maka komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Sungguminasa sampai akhir tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3
Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan

No	Komposisi SDM Berdasarkan			
	Kepangkatan/Golongan	Jumlah	Pendidikan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda, (IV/d)	-		
2	Pembina Madya Utama, (IV/c)	1	S2	
3	Pembina Madya Muda, (IV/b)	2	S2, S3	
4	Pembina, (IV/a)	4	S2	
5	Penata Tk.I, (III/d)	15		
6	Penata, (III/c)	7		
7	Penata Muda Tk.I, (III/b)	7		
8	Penata Muda, (III/a)	6		
9	Pengatur Tk.I, (II/c)	2		
10	Pramubakti	4		
11	Satpam	3		
12	Sopir	2		
13	Sukarela	7		

➤ **Mutasi**



*Pelantikan Panitera
Tanggal, 8 Agustus 2022*

baik berupa kenaikan pangkat maupun pemindahan pegawai ke tempat tugas yang baru. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya pembinaan dan pengembangan karir bagi pegawai tersebut agar supaya tidak terjadi kejenuhan dalam melaksanakan tugas, yang pada gilirannya diharapkan dapat

Salah satu bentuk pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada sebuah instansi pemerintah termasuk di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan yang berada di bawahnya bawahnya adalah mutasi pegawai,



*Pelantikan Panitera, Panitera Muda Hukum
dan Panitera Pengganti*

mendorong pengembangan kualitas sumber daya manusia itu sendiri dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pada Tahun 2022, Sumber Daya Manusia yang ada di Pengadilan Agama Sungguminasa baik Hakim

maupun pegawai yang mengalami mutasi dalam bentuk kenaikan pangkat, baik tenaga teknis yudisial maupun non teknis yudisial terdistribusi ke dalam dua periode, yaitu periode April dan periode Oktober 2022.

a). Periode April 2022

Mutasi kenaikan pangkat untuk periode April 2022 baik tenaga teknis yudisial maupun non teknis yudisial sebanyak 2 (dua) pegawai, dengan rincian seperti pada tabel berikut:

Tabel 4
Daftar Nama Hakim Dan Pegawai Yang Naik Pangkat
Periode April 2022

NO	N A M A / N I P	MUTASI GOLONGAN	JABATAN	JENIS	KET
1	2	3	4	5	6
1.	MUHAMMAD FITRAH, S.H.I., M.H NIP. 198107012006041002	III/d ke IV/a	Hakim	Reguler	Selesai
2.	PURNAMA SANTI NIP. 198210012006042004	II/d ke III/a	Jurusita	Reguler	Selesai

b). Periode Oktober 2022

Mutasi kenaikan pangkat untuk periode Oktober 2022 baik tenaga teknis yudisial maupun non teknis yudisial sebanyak 1 (orang) pegawai, dengan rincian seperti pada tabel berikut:

Tabel 5
Daftar Nama Hakim Dan Pegawai Yang Naik Pengkat
Periode Oktober 2022

NO	N A M A / N I P	MUTASI GOLONGAN	JABATAN	JENIS	KET
1	2	3	4	5	6
1.	MUSYRIFAH JUFRI, S.H.I NIP. 198611272009122002	III/c ke III/d	Staf	Reguler	Selesai

Sedangkan Sumber Daya Manusia yang dipromosi dan/atau mutasi masuk pada Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2022, baik tenaga teknis yudisial maupun non teknis yudisial sebanyak 17 (tujuh belas) orang dengan rincian seperti pada tabel berikut:

Tabel 6
Daftar Nama Hakim Dan Pegawai Yang Promosi / Mutasi Masuk
Tahun 2022

O	NAMA/NIP	TEMPAT TUGAS LAMA	TEMPAT TUGAS BARU	KET
1	2	3	4	5
1	DR. MUKHTARUDDIN BAHRUM, S.H.I., M.H.I. NIP. 197906132006041003	Ketua PA. Mamuju	Ketua PA Sungguminasa	Mutasi Masuk
2	MUN`AMAH, S.H.I., M.H. NIP. 198012022006042005	Ketua PA Sidrap	Wakil Ketua PA Sungguminasa	Mutasi Masuk
3	Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H. NIP. 198709012011012018	Hakim PA Polewali	Hakim PA Sungguminasa	Mutasi Masuk
4	Radiaty, S.H.I. NIP. 199407092017122001	Hakim PA Enrekang	Hakim PA Sungguminasa	Mutasi Masuk
5	Nasriah, S.H., M.H. NIP. 197507061997032001	Panitera PA Belopa	Panitera PA Sungguminasa	Mutasi Masuk

6	Mukarramah, S.H.I. NIP. 198411042009042009	Kasubag Kepegawaian PA Maros	Kasubag Kepegawaian PA Sungguminasa	Mutasi Masuk
7	Hj. Nurhasani Nur, SH NIP. 197203212003122002	Panitera Pengganti PA Maros	Panitera Pengganti PA Sungguminasa	Mutasi Masuk
8	Hartati, S.H. NIP. 198005062011012012	Panmud Hukum Jeneponto	Panitera Pengganti PA Sungguminasa	Mutasi Masuk
9	Andi Mulyani Tahir, S.H. NIP. 198703082006042001	Analisi Peradilan PTA	Panitera Pengganti PA Sungguminasa	Mutasi Masuk
10	Rasdiyanah, S.H NIP. 198006152014082002	Panitera Pengganti PA Takalar	Panitera Pengganti PA Sungguminasa	Mutasi Masuk
11	Musyrifah Jufri, S.H.I. NIP. 198611272009122002	Kasubag PA Takalar	Analisi Peradilan PA Sungguminasa	Mutasi Masuk

➤ Promosi



Penyerahan Cindra Mata kepada Pegawai yang di Promosi Keluar Tahun 2022

Salah satu bentuk pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia pada sebuah instansi pemerintah termasuk di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan yang berada di bawahnya adalah promosi jabatan.

Hal ini dimaksudkan sebagai upaya pengembangan karir bagi Hakim dan pegawai tersebut agar supaya tidak terjadi kejenuhan dalam melaksanakan tugas. Di samping itu pula adalah untuk mengisi jabatan yang masih lowong.

Promosi dan mutasi para pejabat, Hakim maupun pegawai diharapkan dapat menambah pengalaman sekaligus untuk mendorong pengembangan



Ramah Tamah dengan Pimpinan dan Hakim

kualitas sumber daya manusia itu sendiri dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.



*Penyerahan Cindra Mata
oleh Ketua PA Sungguminasa Kepada Pegawai
yang dimutasi keluar tahun 2022*

Pada Tahun 2022, Sumber Daya Manusia yang ada di Pengadilan Agama Sungguminasa baik Hakim maupun pegawai yang mengalami promosi jabatan / Mutasi Keluar sebanyak 13 (tiga belas) orang dengan rincian seperti pada tabel berikut:

Tabel 7

Daftar Nama Hakim Dan Pegawai Yang Dipromosi / Mutasi Keluar Tahun 2022

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KET
1	2	3	4	5
1	Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H. NIP.196303171992032002	Ketua PA Sungguminasa	Hakim PA Jakarta Selatan	Mutasi Keluar
2	Dra. Hj. Fahima, SH NIP.196811201994032004	Hakim Sungguminasa	Hakim PA Makassar	Mutasi Keluar
3	Dra. Haniah NIP. 196604121994032001	Hakim PA Sungguminasa	Hakim PA Jakarta Pusat	Mutasi Keluar
4	Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I NIP.197806202011012006	Hakim PA Sungguminasa	Hakim PA Ponorogo	Mutasi Masuk
5	Drs. H. Mukhtar, M.H. NIP.196712071994031006	Hakim PA Sungguminasa	Hakim PA Sukoharjo	Mutasi Keluar
6	Hadrawati, S.Ag., M.H.I. NIP. 197301311998022003	Ketua PA Sungguminasa	Wakil Ketua PA Gorontalo	Mutasi Keluar
7	Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H NIP. 197908062005021001	Wakil Ketua PA Sungguminasa	Wakil Ketua PA Sidrap	Mutasi Keluar
8	Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I. NIP. 197805042002122003	Hakim PA Sungguminasa	Wakil Ketua PA Takalar	

9	Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag. NIP. 196801241998021001	Panitera PA Sungguminasa	Panitera Pengganti PTA Makassar	
10	Andi Suryani Mattupuang, S.Kom. NIP. 197905192009042006	Kasubag Kepegawaian PA Sungguminasa	Kasubag Kepegawaian PA Maros	
11	Erni, S.H. NIP. 197312311994022004	Analisis Perkara PA Sungguminasa	Panitera Pengganti PA Maros	
12	Muhammad Ilham Jaya, S.Kom. NIP. 198706082009121005	Jurusita PA Sungguminasa	Jurusita PA Makassar	
13	Fakhri, S.H. NIP. 198506102009121004	Jurusita PA Sungguminasa	Panitera Pengganti Pasangkayu	

➤ Pensiun

Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Agama Sungguminasa yang memasuki masa Purnabhakti (pensiun) pada tahun 2022, sebanyak 1 (satu) orang dengan rincian seperti pada tabel berikut:

Tabel 8
Daftar Nama Pegawai Yang Pensiun
Tahun 2022

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	TMT	KET
1	2	3	4	5
1	Dra. Salmah ZR NIP.195702191985032001	Hakim PA Sungguminasa	01-02-2022	-

➤ Diklat

Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Sungguminasa yang mengikuti Diklat pada tahun 2022 sebanyak 2 (dua) orang, dengan rincian seperti pada tabel berikut:

Tabel 9
Daftar Nama Hakim Dan Pegawai Yang Mengikuti Diklat / Bimbingan
Teknis Tahun 2022

NO	NAMA/NIP	JABATAN	NAMA DIKLAT /BINTEK YANG DIKUTI	KET
1	2	3	4	5
1	Aswad Kurniawan, S.H.I. NIP. 198410262009121004	Panitera	Bimbingan Teknis ASN Angkatan I	
2	Andi Suryani Mattupuang, S.Kom. NIP. 197905192009042006	Hakim	Bimbingan Teknis ASN Angkatan I	
3	Moh. Riski Prakarsa Kadang, S.E. NIP. 198111072011011006	Hakim	Bimbingan Teknis ASN Angkatan II	
4	Mukarramah, S.H.I. NIP. 198411042009042009	Panitera	Bimbingan Teknis ASN Angkatan II	

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola oleh Pengadilan Agama Sungguminasa terdiri atas dua Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaitu:

- ❖ DIPA - 005.01.2.307491/2022 Tanggal 17 November 2021 sebesar Rp.7.062.760.000,- (Tujuh milyar enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- ❖ DIPA - 005.04.2.309075/2022 Tanggal 17 November 2021 sebesar Rp. 157.612.000 (serratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu rupiah).

Dengan demikian, jumlah anggaran yang dikelola oleh Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2022 yang merupakan akumulasi dari 2 (dua) DIPA tersebut di atas sebesar Rp.7.220.372.000,- (tujuh milyar dua ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Alokasi anggaran tersebut diperuntukkan untuk membiayai 3 (tiga) program utama yaitu :

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung sebesar Rp. 7.455.139.000,-(Tujuh milyar empat ratus lima puluh lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung sebesar Rp. 330.000.000,-(Tiga ratus tiga puluh juta rupiah)
3. Program peningkatan manajemen Peradilan Agama sebesar

Rp. 157.612.000,- (seratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu rupiah).

Anggaran dari masing-masing program tersebut di atas diklasifikasikan ke dalam 3 jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

Adapun kondisi pengelolaan anggaran untuk tiap-tiap jenis belanja sampai akhir tahun 2022, secara makro dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan DIPA 005.01.2.307491/2022 berupa:

➤ **Belanja Pegawai**

Kondisi pengelolaan keuangan Pengadilan Agama Sungguminasa pada sektor belanja pegawai pada tahun 2022 adalah:

❖ Pagu anggaran sebesar	= Rp. 4.875.148.000,-
❖ Realisasi sebesar	= Rp. 4.852.617.858,-
❖ Sisa Anggaran sebesar	= Rp. 22.530.142,-
❖ Persentase penyerapan anggaran sebesar	= 99,54 %
❖ Persentase sisa anggaran sebesar	= 0,46 %

➤ **Belanja Barang**

Kondisi pengelolaan keuangan Pengadilan Agama Sungguminasa pada sektor belanja barang pada tahun 2022 adalah:

❖ Pagu anggaran sebesar	= Rp. 1.667.465.000,-
❖ Realisasi sebesar	= Rp. 1.626.546.706,-
❖ Sisa Anggaran sebesar	= Rp. 40.918.294,-
❖ Persentase penyerapan anggaran sebesar	= 97,55 %
❖ Persentase sisa anggaran sebesar	= 2,45%

➤ **Belanja Modal**

Kondisi pengelolaan keuangan Pengadilan Agama Sungguminasa pada sektor belanja modal pada tahun 2022 adalah:

❖ Pagu anggaran sebesar	= Rp. 529.000.000,-
❖ Realisasi sebesar	= Rp. 528.985.500,-
❖ Sisa Anggaran sebesar	= Rp. 14.500,-
❖ Persentase penyerapan anggaran sebesar	= 100 %
❖ Persentase sisa anggaran sebesar	= 0,0 %

Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa realisasi penyerapan anggaran Pengadilan Agama Sungguminasa tahun anggaran 2022 untuk DIPA 01 dari tiga sektor jenis belanja tersebut adalah cukup optimal, yaitu 99,50 % dari total anggaran yang dianggarkan melalui APBN 2022. Walaupun disadari bahwa masih ada beberapa kegiatan yang tidak tepat waktu pelaksanaannya dari jadwal yg telah direncanakan disebabkan adanya pergeseran-pergeseran akibat tuntutan pelayanan pelayanan publik yang kadang-kadang mendesak untuk segera dilakukan.

2. Pengelolaan Keuangan DIPA-005.04.2.309069/2022 berupa belanja barang adalah:

❖ Pagu anggaran sebesar	= Rp. 79.450.000,-
❖ Realisasi sebesar	= Rp. 79.298.000,-
❖ Sisa Anggaran sebesar	= Rp. 152.000,-
❖ Persentase penyerapan anggaran sebesar	= 99,81 %
❖ Persentase sisa anggaran sebesar	= 0,19 %

Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa realisasi penyerapan anggaran Pengadilan Agama Sungguminasa tahun anggaran

2022 untuk DIPA 04 adalah cukup optimal, yaitu 99,19 % dari total anggaran yang dianggarkan melalui APBN tahun anggaran 2022.

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang dikelola oleh Pengadilan Agama Sungguminasa sampai akhir tahun 2022 berupa kendaraan dinas, rumah dinas, sarana/prasarana gedung serta sarana/prasarana fasilitas perkantoran adalah seperti tabel berikut berikut:

Tabel 10
Kendaraan Dinas

NO	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI			KET
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1	MINI BUS					
	Toyota Kijang Innova E	2006	√			
2	MINI BUS					
	Toyota Avanza G M/T 1,5	2011	√			
3	MINI BUS					
	Toyota Inova 2.0	2020	√			Pinjam pakai dari Pemda Kab. Gowa
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1	SEPEDA MOTOR					
	Suzuki Satria RU 120	2000			√	
2	SEPEDA MOTOR					
	Suzuki Shogun FD 125 XRM	2006	√			
3	SEPEDA MOTOR					
	Suzuki Thunder EN-125	2006			√	

4	SEPEDA MOTOR					
	Suzuki Shogun FD 125 XRM	2007	√			
5	SEPEDA MOTOR					
	Suzuki Shogun FL 125 RCD	2008	√			
6	SEPEDA MOTOR					
	Suzuki Shogun 125 RR	2009	√			

Tabel 11
Rumah Dinas

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI			KET
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	Rumah Dinas Pegawai	1	√			Alih fungsi dari Kantor lama menjadi rumah dinas

Tabel 12
Sarana/Prasarana Gedung dan Fasilitas Perkantoran

NO	SARANA/PRASARANA GEDUNG	JUMLAH	KET
I	Ruang Kerja		
1	Ruangan Ketua	1	
2	Ruangan Wakil Ketua	1	
3	Ruangan Hakim	2	
4	Ruangan Panitera	1	
5	Ruangan Sekretaris	1	
6	Ruangan Kepaniteraan	3	
7	Ruangan Kesekretariatan	1	
8	Ruangan Bendahara	1	
9	Ruangan Jurusita	1	
10	Ruangan Sidang Utama	1	
11	Ruangan Sidang Biasa	2	
12	Ruangan Tunggu Sidang	2	
13	Ruangan PTSP	1	

14	Ruang Tunggu PTSP	1	
15	Ruangan Mediasi	1	
16	Ruangan Kasir	1	
17	Ruangan Laktasi	1	
18	Ruangan Bermain Anak	1	
19	Ruangan Arsip	1	
20	Toilet Umum	4	
21	Toilet pegawai	8	
22	Receptionist	1	
23	Ruangan Tamu Pimpinan	1	
24	Ruangan Rapat Pimpinan	1	
25	Ruangan Media Center	1	
26	Ruangan Perpustakaan	1	
27	Pos Jaga	2	
28	Mushallah	1	
29	Mess/Kamar	1	
30	Lapangan Tenis	1	
II	Sarana/Prasarana Fasilitas Kantor		
1	Mesin Ketik	6	Rusak Berat
2	Lemari Besi Metal	35	
3	Lemari Kayu	18	
4	Rak Kayu	1	
5	Filling Cabinet Besi	4	
6	Filling Cabinet Kayu	1	
7	Brandkas	1	
8	CCTV	22	
9	LCD Projector/Infocus	2	
10	Mesin Absensi	1	
11	Meja Kerja Kayu	68	
12	Kursi Besi Metal	229	
13	Kursi Kayu	34	
14	Sice/Sofa	7	
15	Meja Rapat	7	
16	Meja Komputer	6	
17	Meja Telepon	1	
18	Meja Receptionist	1	
19	AC Split	36	
20	Kipas Angin	15	

21	Televisi	8	
22	Sound System	2	
23	UPS	5	
24	Kursi Kerja Fiber Glass Plastik	51	
25	PABX	15	
26	Faximile	1	
27	Komputer PC	53	
28	Komputer Server	2	
29	Laptop	29	
30	Printer	26	
31	Scanner	1	

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

➤ Implementasi E-Court

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, dimana di dalamnya diatur mengenai *e-Court* yaitu layanan pendaftaran perkara secara *online* (*e-Filing*), pembayaran panjar biaya perkara secara *online* (*e-Payment*), pemanggilan pihak secara *online* (*e-Summons*) dan persidangan secara *online* (*e-Litigation*).

Implementasi *e-Court* di Pengadilan pada mulanya hanya diperuntukkan bagi Advokat selaku pengguna terdaftar. Itupun hanya sampai pada pemanggilan pihak secara *online* (*e-Summons*). Akan tetapi seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, maka Mahkamah Agung RI menerbitkan peraturan yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Aplikasi *e-Litigasi*.

Dengan terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tersebut, maka semua gugatan, pembayaran segala biaya, pemberitahuan dan panggilan sampai penyampaian putusan dilakukan secara elektronik. Di samping itu

pula, aplikasi *e-Litigasi* juga memperluas cakupan subyek yang dapat memanfaatkan layanan peradilan yang semula hanya untuk advokat terdaftar, sekarang mencakup juga pengguna lainnya.

Berkaitan dengan implementasi *e-Court* dan *e-Litigasi* sebagai respons terhadap lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 serta perma No. 7 Tahun 2022, Pengadilan Agama Sungguminasa telah melakukan langkah-langkah strategis, di antaranya:

- ❖ Melakukan sosialisasi setiap saat baik melalui website maupun pemasangan banner untuk mendorong *stakeholder* agar memanfaatkan penggunaan aplikasi *e-Court* secara maksimal.
- ❖ Melakukan kerjasama dengan pihak perbankan terkait dengan aktivasi *Virtual Account* untuk keperluan pembayaran panjar biaya perkara secara online.
- ❖ Melakukan penunjukan admin dan petugas khusus untuk memberikan pelayanan kepada para pihak yang mendaftarkan perkaranya secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*
- ❖ Menyediakan pojok *e-Court* yang dilengkapi dengan sarana pendukung penggunaan aplikasi *e-Court*.

Sebagai gambaran singkat bahwa sejak diimplementasikannya aplikasi *e-Court* dan *e-Litigasi* pada Pengadilan Agama Sungguminasa, pendaftaran perkara yang diterima secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Khusus untuk tahun 2022, pendaftaran perkara secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* tersebut sampai dengan akhir bulan Desember 2022 terdapat 216 perkara. Sedangkan yang diproses secara *e-Litigasi* adalah Nihil.

➤ Implementasi SIPP

Salah satu aplikasi yang menjadi primadona Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya beberapa tahun terakhir ini adalah aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Seperti kita ketahui bersama, bahwa aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang berbasis teknologi informasi ini lahir sebagai respons terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/ SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) ini merupakan *web-based application*, yaitu suatu aplikasi yang terinstal di server dan diakses dengan menggunakan penjelajah webe atau yang dikenal sebagai browser melalui suatu jaringan Internet atau intranet.

Tujuan utamanya adalah di samping sebagai wujud keterbukaan informasi dan kemudahan para pihak dalam mengakses informasi mengenai perkembangan perkaranya, juga yang tak kalah pentingnya adalah untuk memudahkan aparat peradilan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, terutama dalam kaitannya dengan pelayanan perkara.

Lahirnya SIPP tentu sesuai dengan perkembangan dunia peradilan dan tuntutan era teknologi informasi. Dari situ, Mahkamah Agung melihat perlunya ada terobosan baru berupa aplikasi yang terkoordinasi, terorganisasi dan terintegrasi bagi Mahkamah Agung dan

empat lingkungan peradilan yang berada di bawahnya untuk dijalankan secara bersama-sama. Dalam perspektif inilah, sehingga Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) lahir sebagai salah satu upaya utama dalam mewujudkan Visi Mahkamah Agung, yaitu peradilan yang agung dan modern.

Karena SIPP ini merupakan aplikasi teknologi berbasis web yang memberikan semua informasi perkara terkait proses penanganan perkara. Misalnya, pendaftaran perkara, biaya perkara, informasi susunan majelis hakim, nomor perkara, jadwal persidangan, tanggal putusan yang bisa diakses oleh masyarakat kapanpun dan dimanapun dengan mudah, cepat dan murah. Hal ini membawa konsekuensi logis bagi kita semua tentang perlunya ada dukungan perangkat teknologi informasi yang memadai, agar supaya aplikasi SIPP ini bisa diimplementasikan dengan maksimal. Itulah sebabnya sehingga beberapa tahun terakhir ini, khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI memberikan perhatian khusus tentang pengembangan Teknologi Informasi baik dari aspek penganggarannya maupun pemanfaatannya guna untuk mendukung aplikasi SIPP.

Pengelolaan Teknologi Informasi terkait dengan implementasi SIPP adalah:

1. Perangkat Keras (*Hardware*)

Untuk mengoptimalkan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Agama Sungguminasa agar dapat dengan baik berjalan pada perangkat Server dan juga dengan baik di akses oleh Pengguna/User, maka Perangkat Keras yang diperlukan juga haruslah mumpuni. Perangkat Keras untuk mendukung kelancaran dan stabilitas aplikasi SIPP yang dimiliki Pengadilan Agama

Sungguminasa sudah cukup mumpuni dan sesuai dengan standard dan kriteria. Adapun daftar Perangkat Keras pendukung aplikasi SIPP beserta spesifikasinya adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel 13
Daftar Perangkat Keras Pendukung Aplikasi SIPP

No	Perangkat	Jumlah	Spesifikasi	Peruntukan
1.	Server	2 (dua) Unit	1. Intel Xeon 2,4 Ghz, Ram 2 Gb DDR3, HDD 500 Gb	Bank data User dan Admin SIPP
			2. Intel Xeon E5-2609 1,7 Ghz, Ram 8 Gb DDR4, HDD 1 Tb	Server master SIPP
2	Komputer PC	10 (sepuluh) Unit	1. Intel Core i5, Ram 4 Gb, HDD 1 Tb	User Ketua, Hakim, Pendaftaran Perkara, Meja Informasi dan Pengaduan
			2. Intel Core i3, Ram 4 Gb, HDD 1 Tb	User Panitera Pengganti
			3. Intel Core i3, Ram 2 Gb, HDD 500 Gb	User Panitera Muda Gugatan
			4. AMD A6, Ram 2 Gb, HDD 500 Gb	User Panitera, Petugas Akta Cerai, Koordinator Tabayun

3.	Laptop	4 (empat) Unit	1. Intel Core i5, Ram 8 Gb, HDD 1 Tb 2. Intel Core i5, Ram 4 Gb, HDD 500 Mb 3. Intel Core i3, Ram 2 Gb, HDD 50 Mb	Admin SIPP User Ketua User Panitera, Panitera Muda Hukum
4.	Printer	15 (lima belas) Unit	1. Ink Jet dan Multifungsi	Seluruh User/Pengguna SIPP

2. Perangkat Lunak (Software)

Perangkat lunak/software juga mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjalankan aplikasi SIPP dengan baik. Berikut daftar Perangkat Lunak yang digunakan pada Pengadilan Agama Sungguminasa dalam pengelolaan aplikasi SIPP.

Tabel 14
Daftar Perangkat Keras Pendukung Aplikasi SIPP

No.	Jenis Perangkat Lunak	Nama Perangkat Lunak	Versi	Peuntukan
1.	Sistem Operasi	Windows Server	2008 R2	Komputer Server Bank Data
2.	Sistem Operasi	Linux/Unix	CentOs 7	Komputer Server SIPP
3.	Sistem Operasi	Windows	10	Seluruh User/Pengguna SIPP

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

❖ Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)



*Briefing
kepada petugas PTSP dan Security*

pelayanan administrasi secara terintegrasi yang mudah, pasti dan transparan dalam rangka mewujudkan azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menindaklanjuti Keputusan

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tersebut terkait dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), maka beberapa langkah-langkah strategis yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa, diantaranya:

- a. Membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: W20-A18/101/OT.01.3/SK/X/2018 Tanggal 05 Oktober 2018 Tentang

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Lingkungan Peradilan Agama, dimana tujuan utamanya adalah memberikan



Area Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Sungguminasa.

- b. Membentuk Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: W20-A1/102/OT.01.3/X/2018 Tanggal 05 Oktober 2018 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Sungguminasa.
- c. Melakukan kerja sama dengan Pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) yang wujudnya adalah menempatkan petugas Bank Syariah Indonesia (BSI) di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pembayaran panjar biaya perkara. Hal ini sesuai dengan nota kesepahaman antara Pengadilan Agama Sungguminasa dengan PT Bank Syariah Mandiri Nomor: W20-A18 / 1531 / HM.01.1 / X / 2018 / Nomor: 201002-PKS/572 Tentang Pembukaan Rekening Penampungan Biaya Perkara.
- d. Melakukan kerja sama dengan pihak PT. Pos Indonesia (PERSERO) Makassar berdasarkan Surat Perjanjian antara PT. POS Indonesia (PERSERO) Kantor POS Makassar 90000 Nomor: -MS/REGIONAL-10/2018 / Nomor :W20-A18 / 1532 / HM.01.1 / X /2018 Tanggal 15 Oktober 2018 Tentang Kerjasama Pemberian Layanan Pengiriman Surat/ Dokumen, Barang dan Uang/ Wesel, serta Layanan Nazegelen / Penerimaan Kembali, Penjualan Materai dan Penyetoran Penerimaan Negara.
- e. Melakukan penataan terhadap are Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang terdiri dari Meja Informasi, Meja Pengaduan, Meja Pendaftaran Perkara, Meja Pelayanan Bank dan Pos serta Meja Pengambilan Produk Pengadilan berupa salinan putusan dan Akta Cerai sesuai dengan standar

yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

❖ **Inovasi Pelayanan Publik**

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien dan transparan, maka Pengadilan Agama Sungguminasa melakukan berbagai inovasi pelayanan, di antaranya adalah:

- a. Membuat aplikasi antrian sidang. Aplikasi mencakup beberapa aspek layanan, yaitu layanan antrian sidang, layanan antrian pendaftaran perkara, layanan antrian informasi dan pengaduan serta list/daftar perkara sidang hari ini.
- b. Membuat aplikasi e-Panjar Biaya Perkara. Aplikasi ini bertujuan untuk mengetahui panjar biaya perkara sebelum perkara didaftar yang dioperasikan para pihak secara mandiri.
- c. Membuat Aplikasi Surat Kesekretariatan (ASK). Aplikasi ini digunakan untuk mengelola tata persuratan, baik surat masuk, surat keluar maupun disposisi surat.
- d. Membuat Aplikasi Live Monitoring Nomor Antrian dan Ruang Pelayanan. Aplikasi ini berbasis Android untuk pencari keadilan guna memonitor nomor antrian dan keadaan ruang tunggu pelayanan melalui handphone.
- f. Membuat Aplikasi SMS Notifikasi Perkara. Aplikasi ini mengirimkan notifikasi perkara kepada para pihak berupa informasi pendaftaran, biaya, jadwal sidang, akta cerai dan pengembalian sisa panjar.

Disamping inovasi pelayanan publik yang merupakan produk internal Pengadilan Agama Sungguminasa tersebut di atas, Pengadilan Agama Sungguminasa juga menerapkan 27 (dua puluh tujuh) aplikasi inovasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, yaitu:

a. Aplikasi Pusat Adata Perkara

Manfaatnya sebagai media informasi dengan menyajikan data-data perkara di peradilan agama dalam bentuk statistic dan grafis

b. Aplikasi E Laporan

Aplikasi untuk proses laporan antar instansi pusat dan daerah sehingga menjadi lebih cepat dan akurat.

c. Aplikasi PTSP Online Satker Tingkat banding

bermanfaat untuk memudahkan akses masyarakat untuk memperoleh informasi prosedur dan layanan di Pengadilan Agama.

d. Aplikasi Hukum Ekonomi Syariah Tingkat Banding

Portal ini menyediakan informasi yang lengkap dan terbaru terkait penanganan dan regulasi perkara ekonomi syariah

e. Aplikasi Antrian Sidang

Berfungsi memberikan kepada para pihak atau kuasanya untuk menentukan waktu sidang sesuai keinginannya secara online.

f. Basis Data Terpadu Kemiskinan

Berfungsi membantu menyajikan status data masyarakat miskin guna pembebasan biaya perkara

g. Aplikasi PNBP Fungsional

Berfungsi menyediakan informasi pengelolaan PNBP secara terintegrasi

h. Aplikasi E-Eksaminasi

Berfungsi untuk melakukan penilaian kualitas tenaga teknis dalam menjalankan tugas pokok melalui pemeriksaan berkas perkara secara elektronik

i. E-Register Perkara

Berfungsi sebagai sarana melakukan validasi dan audit data perkara pada Sistem Informasi penelusuran Perkara (SIPP)

j. Aplikasi E- Register Keuangan Perkara

Berfungsi sebagai pendukung aplikasi SIPP untuk mencatat semua transaksi keuangan yterkait dengan layanan perkara.

k. Command Center

Berfungsi sebagai pusat data, pengembangan aplikasi, ruang rapat virtual dan pusat pembelajaran jarak jauh

l. Aplikasi Validasi Akta cerai

Berfungsi sebagai sarana melakukan verifikasi dan validasi akta cerai dengan cara menginput nomor seri dan nomor akta cerai

m. Aplikasi Gugatan mandiri

Berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mengajukan gugatan permohonan mandiri secara online.

n. Portal Aplikasi SIMTALAK (TNDE, SIPP, ABS, E-LEA, MUTASI, PNBP, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA)

o. Aplikasi Izin Cuti

p. Aplikasi Izin Keluar Negeri

q. Aplikasi Tidak Masuk Kantor

r. Aplikasi Ijin Belajar

s. Aplikasi Ijin Sidang Hakim Tunggal

t. Aplikasi Ijin Pencantuman Gelar

u. Aplikasi SKM Ditjen Badilag

v. Aplikasi Buku Tamu Digital

w. Aplikasi Fit & Proper Tes Online

- x. Penilaian Kinerja Satker
- y. Portal Ekonomi Syariah
- z. Aplikasi Vision+

Aplikasi ini berguna untuk memperpendek jalur birokrasi dalam proses perizinan bagi aparatur di Lingkungan Peradilan Agama.

aa. Aplikasi E-Bundling

Aplikasi ini merupakan aplikasi untuk memproses perkara ditingkat banding. Aplikasi ini sangat membantu masyarakat pencari keadilan untuk mempercepat proses perkara banding yang diajukan.

Pemasangan poster tersebut untuk memperkenalkan apa saja inovasi dan upaya yang dilakukan Ditjen Badilag dalam memberikan pelayanan publik yang lebih optimal kepada para pencari keadilan.

Pengembangan seluruh aplikasi yang dilakukan oleh Badilag bertujuan untuk memudahkan para pencari keadilan dalam beracara di pengadilan. Selain itu juga untuk memudahkan koordinasi antara Badilag dengan peradilan yang berada dibawahnya dan juga untuk memudahkan proses evaluasi dan monitoring kinerja aparatur Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia. Semuanya itu dalam rangka memberikan pelayanan prima bagi para pencari keadilan dan meningkatkan Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diperoleh selama beracara di Pengadilan.

BAB VI

PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai salah satu lembaga pelayanan publik di bidang pelayanan hukum berupaya melaksanakan pengawasan dan pembinaan internal secara terus menerus terhadap Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti dan juga terhadap seluruh pejabat dan staf di Kesekretariatan.

Pengawasan yang dilakukan secara internal dimaksudkan untuk menciptakan kualitas Aparatur Negara yang memiliki sikap dan perilaku pengabdian, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, loyalitas dan penuh dedikasi dalam memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan dan tuntunan standar pelayanan yang telah ditetapkan

1). Landasan Pengawasan Internal

Pengawasan internal adalah sebuah pengawasan yang berasal dari dalam lingkungan peradilan sendiri. Pengawasan internal ini mencakup dua hal yaitu Pengawasan Melekat (Waskat) dan Pengawasan Reguler.

Dalam hal pengawasan internal ini, Pengadilan Agama Sungguminasa berdasarkan pada Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, secara umum pelaksanaan pengawasan internal ini mempunyai maksud:

- a). Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan,

pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku.

- b). Mencegah terjadinya penyimpangan, mal-administrasi dan ketidakefisienan dalam penyelenggaraan peradilan, serta,
- c). Memberikan penilaian kinerja.

Sedangkan fungsi pelaksanaan pengawasan internal adalah :

- a). Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b). Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
- c). Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya perkara murah.

Dengan maksud dan fungsi pengawasan internal tersebut, Pengadilan Agama Sungguminasa berusaha menerapkan pengawasan internal ini kepada seluruh pejabat dan pegawai secara intensif dan menyeluruh di semua lini yang ada. Obyek pengawasan internal tersebut meliputi bidang: administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan, administrasi perkara, administrasi umum, serta hal-hal yang berkenaan dengan manajemen peradilan dan kinerja pelayanan publik.

2). Implementasi Pengawasan Internal

Pengawasan merupakan salah satu unsur penting yang mutlak dilaksanakan guna menjalankan fungsi organik manajemen. Sebab

pengawasan merupakan pengamatan dan pengukuran pelaksanaan sesuatu pekerjaan dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan sasaran, standar dan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa dalam menjalankan program pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah hukumnya didasarkan pada Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Upaya yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai pimpinan guna mengefektifkan program pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan di Pengadilan Agama Sungguminasa adalah mengoptimisasi tugas Hakim Pengawas Bidang dalam melakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin, sesuai tugas masing-masing

Dalam rangka mengoptimisasi pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Sungguminasa, maka Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa, telah melakukan langkah-langkah strategis, di antaranya:

- 1). Melakukan penunjukan Hakim Pengawas Bidang beserta pembagian tugasnya masing-masing. Dari hasil penunjukan Hakim Pengawas Bidang tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan disebabkan adanya pergantian pimpinan dan mutasi Hakim baik mutasi masuk maupun mutasi keluar. Adapun Hakim Pengawas Bidang yang terakhir adalah berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor : W20-

A18/116.a/PS.01/SK/XII/2022 Tanggal 9 Desember 2022 tentang
 Penunjukan Hakim Pengawas Bidang, yaitu:

Tabel 15
 Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Tahun 2022

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL.	BIDANG PENGAWASAN	KET
1.	Drs. M. Thayyib Hp. NIP. 19601231.199302.1.004	Pembina Utama, Muda, (IV/c)	MANAJEMEN PERADILAN ➤ Program kerja ➤ Pelaksanaan/Pencapaian Target ➤ Pengawasan dan Pembinaan ➤ Kendala dan Hambatan ➤ Faktor-Faktor yang Mendukung ➤ Evaluasi Kegiatan	
2.	Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I NIP.19870901.201101.2.018	Penata Tk I, III/d	ADMINISTRASI PERKARA ➤ Prosedur Penerimaan Perkara ➤ Prosedur Penerimaan Permohonan Banding ➤ Prosedur Penerimaan Permohonan Kasasi ➤ Prosedur Penerimaan Permohonan Peninjauan Kembali ➤ Keuangan Perkara ➤ Pemberkasan perkara dan Kearsipan	

			➤ Pelaporan	
3.	Muhammad Fitrah, S.HI.,M.H NIP.19810701.200604.1.002	Pembina, (IV/d)	ADMINISTRASI PERSIDANGAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN ➤ Sistem Pembagian Perkara dan Penetapan Majelis ➤ Ketetapan Waktu Pemeriksaan dan Penyelesaian perkara ➤ Minutasi Perkara ➤ Pelaksanaan Putusan (Eksekusi)	
4.	Drs. Muh. Arsyad. NIP. 19611010.198903.1.001 Radiaty, S.H.I NIP. 19940709 201712 2 001	Pembina Utama Madya, (IV/d) Pembina Muda Tk.I (III/b)	ADMINISTRASI UMUM ➤ Kepegawaian ➤ Keuangan ➤ Inventaris ➤ Perpustakaan, tertib persuratan dan perkantoran	
5.	Drs. Hasbi, M.H. NIP. 19640804 1994031005 Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I. NIP. 19870901.201101.2.018	Pembina Utama Madya, (IV/d) Penata Tk.I, (III/d)	PELAYANAN PUBLIK ➤ Pengelolaan manajemen ➤ Mekanisme pengawasan ➤ Kepemimpinan ➤ Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ➤ Pemeliharaan/Pera watan Inventaris ➤ Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapihan ➤ Kecepatan dan Ketepatan penanganan perkara	

			➤ Tingkat Pengaduan Masyarakat	
--	--	--	--------------------------------	--



Espose Temuan Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang Tahun 2022

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan secara internal baik dalam bentuk formal maupun informal, pada umumnya pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Agama Sungguminasa yang meliputi: menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah berjalan dengan baik dan simultan, demikian pula pelaksanaan tugas bagian kesekretariatan pada bidang Perencanaan, IT dan Pelaporan, Umum dan Keuangan serta Kepegawaian dan Ortala telah berjalan dengan lancar sesuai dengan kondisi yang diharapkan, namun masih butuh penguatan di masa-masa yang akan datang terutama di bidang kesekretariatan dikarenakan terbatasnya tenaga Sumber Daya Manusia.



Espose Temuan Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang Tahun 2022

Sebagai bukti konkrit bahwa Pengadilan Agama Sungguminasa telah berhasil memberikan pelayanan kepada masarakat dengan baik, dimana empat tahun berturut-turut (2017 s.d 2020) Pengadilan Agama

Sungguminasa telah berhasil meraih Sertifikat Akreditasi Pejaminan Mutu Pengadilan dengan predikat “A Excellent”. Bahkan di penghujung tahun 2019 yang lalu, Pengadilan Agama Sungguminasa berhasil meraih penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai satuan kerja yang berpredikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

B. EVALUASI

Evaluasi dari implementasi pengawasan internal tersebut, walaupun secara umum seluruh sub sistem yang ada di Pengadilan Agama Sungguminasa telah berjalan dengan baik, namun bukan berarti tidak ditemukan kendala sebagai faktor penghambat dalam pencapaian hasil kerja yang lebih maksimal.

Diantara kendala yang ditemukan dapat di deskripsikan secara makro berdasarkan sub-sub bidang yang ada, di antaranya:

1). Bidang Administrasi Perkara

Pelaksanaan Pola Bindalmin yang terkoneksi dengan SIPP belum mencapai seratus persen, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah :

- ❖ Masih terbatasnya pengetahuan oleh sebahagian tenaga teknis yudisial khususnya pada bagian kepaniteraan dalam mengoperasionalkan aplikasi SIPP. Disamping itu pula, jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sungguminasa mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya.

- ❖ Seringnya terjadi ketidakcermatan sebahagian dari pengguna SIPP dalam mengisi menu SIPP, sehingga sering ditemukan adanya kesalahan penginputan data.

2). Bidang Administrasi Persidangan

Koordinasi antara panitera sidang dengan unit kerja yang lain, seperti Jurusita Pengganti, Petugas Kasir, Petugas Meja II dan III, masih perlu ditingkatkan, terutama dalam penyampaian instrumen sidang.

3). Pelayanan Publik

- a). Masih banyak dijumpai para pencari keadilan yang tidak mampu memformulasikan gugatan/permohonannya dengan baik sesuai dengan kaidah hukum acara, sementara untuk berkonsultasi dengan dan/atau menyewa pengacara/advokat terkendala dengan biaya, sementara anggaran untuk POSBAKUM masih sangat terbatas.
- b). Information Desk, E-Pajar (Taksiran Biaya Perkara Madiri), TV plasma media center sudah dimiliki Pengadilan Agama Sungguminasa, namun para pihak dalam mencari informasi terkait dengan pengadilan agama masih lebih banyak terpusat pada petugas meja informasi.

2). Bidang Administrasi Umum

Salah salah satu persoalan mendasar yang dihadapi dalam bidang administrasi umum di Pengadilan Agama Sungguminasa adalah tidak adanya staf yang dimiliki oleh masing-masing Kepala Sub Bagian, sehingga dalam mengelola administrasi umum terpaksa dihandel sendiri oleh masing-masing Kepala Sub Bagian, sementara volume pekerjaan yang terkait dengan bagian kesekretariatan cukup banyak, baik untuk

memberikan pelayanan terhadap stakeholder internal maupun untuk stakeholder eksternal.

BAB VII PENUTUP

A. KESIMPULAN

Tujuan utama dari penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi kepada pengguna layanan tentang kondisi obyektif Pengadilan Agama Sungguminasa dalam melaksanakan tugas-tugas yang diemban selama satu tahun berjalan sekaligus menjadi acuan dalam menyusun langkah-langkah strategis untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja yang dianggap sudah bagus dan melakukan perbaikan-perbaikan kinerja yang dianggap masih perlu perbaikan dan peningkatan untuk tahun-tahun yang akan datang.

Disamping tujuan tersebut di atas, sesuai dengan arah kebijakan, visi dan misi Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu terwujudnya Lembaga Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B yang Agung yang merupakan break down dari Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, maka laporan pelaksanaan kegiatan ini juga dimaksudkan untuk menjawab berbagai kendala yang dialami oleh masyarakat dalam memperoleh layanan guna mewujudkan rasa keadilan masyarakat, mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, memperbaiki akses pelayanan publik, memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan, mewujudkan institusi peradilan yang efektif dan efisien, bermartabat serta dihormati dan melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

Pengadilan Agama Sungguminasa dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat pencari keadilan, maka pada tahun 2019 tetap mempertahankan sekaligus melakukan upaya-

upaya perbaikan dan penyempurnaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sudah dilakukan sejak tahun 2018.

Semakin berkurangnya tingkat pengaduan masyarakat, berkurangnya perkara-perkara banding dan kasasi serta Peninjauan Kembali atas produk putusan Pengadilan Agama Sungguminasa, menandakan bahwa tingkat kepuasan/kepercayaan masyarakat pencari keadilan semakin tinggi. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas kinerja seluruh jajaran Pengadilan Agama Sungguminasa dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tanggung jawab Pengadilan Agama Sungguminasa dalam hal pengelolaan anggaran baik dalam bentuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal semakin efektif, efisien dan tepat sasaran. Hal tersebut dapat dilihat dalam posisi keuangan DIPA tahun 2022, dimana keseimbangan antara RKA-KL dan pelaksanaannya cukup bagus terutama dari sisi penyerapan anggaran secara *accountable*. Walaupun di satu sisi harus disadari bahwa penyerapan anggaran tersebut ada yang mengalami pergeseran-pergeseran dari jadwal yang telah ditetapkan karena adanya beberapa kegiatan yang perlu dilakukan revisi, baik revisi DIPA maupun revisi POK.

B. SARAN

1. Program sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara (*prodeo*) dan POSBAKUM sebagai bagian dari *social justice* untuk masyarakat yang kurang mampu dalam rangka *justice for all dan justice for the poor*, tetap perlu dilanjutkan dan ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang baik dari sisi jumlah anggarannya maupun dari sisi volume kegiatannya. Karena program tersebut sudah sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

2. Mengingat sistem layanan administrasi perkara secara elektronik melalui aplikasi e-Court sudah familiar di kalangan advokat, maka disarankan kepada Pengacara terdaftar kiranya dapat memaksimalkan penggunaan aplikasi e-Court tersebut, guna mewujudkan azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.



LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
KELAS IB
No. : W20-A18/116.b /OT.01/SK/XII/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2022
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB
No. : W20-A18/116.b/OT.01/SK/XII/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2022
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB
KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efesiensi pelaksanaan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 Pengadilan Agama Sungguminasa.
- b. bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 Pengadilan Agama Sungguminasa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:143 KM/SK/VIII/2007 Tentang Pemberlakuan Buku I.
- Memperhatikan** : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :1930A/SEK /OT.01.2/11/2022 tanggal 27 November 2022, Perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022 PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB.
- Pertama** : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 pada Pengadilan Agama Sungguminasa dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua** : Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 bertugas :
1. Menyiapkan bahan-bahan yang terkait dengan kebutuhan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2022 baik dari bagian Kepaniteraan maupun bagian kesekretariatan pada Pengadilan Agama Sungguminasa,

2. Mengolah bahan-bahan yang telah dikumpulkan menjadi sebuah laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2022 sesuai dengan *out line* yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI;
3. Menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2022 tersebut kepada Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI dalam bentuk soft copy melalui email: *renogevlap@gmail.com* paling lambat minggu ketiga bulan Januari 2023 sedangkan bentuk hard copy pada minggu keempat bulan Januari 2023 melalui Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2022 tersebut.

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada tanggal : 09 Desember 2022
Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.
NIP. 19790613.200604.1.003

Tembusan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Jakarta;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Makassar.

Lampiran Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa
Nomor : W20-A18/117.a/OT.01/SK/XII/2022
Tanggal : 09 Desember 2022

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB**

No	Nama / NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. NIP. 19790613.200604.1.003	Pembina Tk.I, IV/b	Ketua	Penanggung Jawab
2	Mun'amah.S.H.I., M.H. NIP. 198012022006042005	Pembina IV/a	Wakil Ketua	Pengarah
3.	Dr. Yusran, S.Ag., M.H. NIP. 19730406.199903.1.003	Pembina Tk.I, IV/b	Sekretaris	Ketua
4.	Nasriah, S.H.,M.H. NIP. 19750706.199703.2.001	Pembina, IV/a	Panitera	Wakil Ketua
5.	Aswad Kurniawan, S.H.I NIP. 198410.200912.1.004	Penata, III/c	Kasubag Per. IT dan Pelaporan	Sekretaris
6.	Andi M. Zulkarnain Chalid, S.H.. NIP. 19681208.199402.1.002	Penata Tk. I, III/d	Panmud Hukum	Anggota
7.	Dra. Hj. Musafirah, M.H. NIP. 19680202.199703.2.002	Pembina, IV/a	Panmud Gugatan	Anggota
8.	Nur Intang, S.Ag. NIP. 19710305.199803.2.002	Penata Tk.I, III/d	Panmud Permohonan	Anggota
9.	Moh. Riski Prakarsa Kadang, S.E. NIP. 19811107.201101.1.006	Penata Tk. I, III/d	Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota
10	Mukarramah, S.H.I. NIP. 19841104.200904.2.009	Penata Tk.I, III/d	Kasubag Kepeg. Dan Ortala	Anggota
11	Rifdah Fausiah Ashari, S.T NIP. 19970429.202012.2.008	Penata Muda, III/a	Pranata Komputer	Anggota
12	Dea Angela Seftyana, S.IP NIP. 19950823.202203.2.009	Penata Muda, III/a	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota



Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada Tanggal : 09 Desember 2022
Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.
NIP. 19790613.200604.1.003